



# PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

### UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

#### DENGAN

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

### TENTANG

# PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: 550/SPj/UBHI/XI/2020

NOMOR: 016/PTM63.R/G/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, diadakan Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara:

1. Dr. Imam Sujono, S.Pd, M.M : Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Universitas Bhinneka PGRI, yang beralamat di Jl. Mayor Sujadi Timur no.7,

Tulungagung, Jawa Timur yang selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Dr. Sonedi, M.Pd : Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang beralamat di Jl. RTA Milono KM 1, 5, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, yang selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

### Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

 MAKSUD dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetisi lulusan perguruan tinggi.



(2) TUJUAN dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- Bidang Pendidikan yaitu kegiatan implementas ikampus merdeka dan merdeka belajar dengan mengirim sekaligus menerima mahasiswa untuk belajar pada kedua kampus mitra; dan
- (2) Bidang Wawasan Kebangsaan yakni berupa kegiatan pengenalan kebudayaan lokal Tulungagung dan kebudayaan di Kalimantan Tengah.

### Pasal 3

# HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:
  - 1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
  - Menyampaikan mata kuliah unggulan kepada PIHAK KEDUA;
  - Melakukan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
  - Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  - Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
  - Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
  - Menerima informasi nilai dari mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:
  - 1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
  - 2. Menerima informasi mata kuliah unggulan dari PIHAK KESATU;
  - Melakukan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program PERMATA SAKTI;



- Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
- 6. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirimoleh PIHAK KESATU secaraadil;
- 7. Menerima mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KESATU.

### Pasal 4

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program PERMATA SAKTI Tahun 2020 secara berkala.

### Pasal 5

# PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

### Pasal 6

# JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada 28 September 2020 s.d. 14 Februari 2021

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



## Pasal 8

# KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dr. Imam Sujong, S.Pd, M.M.

Rektor

PIHAK KEDUA,

Dr. Sonedi, M.Pd

Rektor